

Dari hasil Praktik Kerja Lapangan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jombang, dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penerapan sanksi dalam penyelenggaraan reklame insidentil dan penyelenggaraan reklame permanen tidak sama. Yaitu apabila reklame insidentil langsung diturunkan dan dicabut berbeda dengan reklame permanen yang diberi tanda x pada reklame terlebih dahulu
2. Terdapat beberapa jenis sanksi yang diterapkan oleh Seksi Pajak Reklame Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jombang dalam mengatasi reklame yang tidak sesuai dengan aturan, baik itu Reklame Insidentil maupun Reklame Permanen, antara lain sanksi denda, penyilangan, hingga penurunan dan pembongkaran. Prosedur penerapan sanksi pada reklame insidentil dibedakan atas tempat terjadinya pelanggaran. Sedangkan untuk reklame permanen, sanksi yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak cukup beragam, yaitu adanya denda, penyilangan hingga pembongkaran. Namun pada penerapannya sanksi denda tidak diterapkan di DPPKAD Jombang.
3. Tindakan yang dapat ditempuh Wajib Pajak jika materi reklamennya terkena sanksi dari DPPKAD, yaitu dengan mendatangi kantor DPPKAD Kabupaten Jombang untuk mengurus atau memperpanjang izin penyelenggaraan reklame.